

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG NOMOR 140 TAHUN 2025

TETANG

TIM PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang berstandar internasional perlu dikuatkan dengan sertifikat berstandar internasional;
 - b. bahwa untuk mendapatkan sertifikat berstandar internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);
- 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
- 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

LAMPUNG TENTANG TIM PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT

STATISTIK PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu

Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung selanjutnya disebut Tim Pengelola sebagaimana

tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

memiliki tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II

Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 April 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI LAMPUNG,

AHMADRISWAN NASUTION



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 140 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN
STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG

TIM PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT PROVINSI LAMPUNG

No	Pengelola Sistem Manajemen Mutu	Nama
1	Pimpinan	Dr. Ahmadriswan Nasution S.Si, M.T
2	Wakil Manajemen	Henny Surya Indraswari SST., M.Si
3	Tim Pengendali Informasi Terdokumentasi	
	a. Ketua	Dewi Wahyuningsih SST., M.Si
	b. Anggota	 Desliyani Tri Wandita SST, M.E. (Anggota) Ratna Kusuma Ningrum S.Si., M.Sc. (Anggota) Eko Teguh Widodo SST., M.Sc. (Anggota) Arifin Jafar SST (Anggota) Ahlul Karom S.Tr.Stat. (Anggota) Thomson S.Tr.Stat. (Anggota)
3	Tim Audit Internal	
	a. Ketua	Nugroho Puspito Yudho SST, MT
	b. Anggota	 K. Nurika Damayanti SST., M.Stat. (Anggota) Dhyantanu Harsa SST., MM. (Anggota) Clara Tridiana SST, M.S.E (Anggota) Andrawina Susanto S.Si. (Anggota) Aan Andriatno A.Md, S.Tr.Stat. (Anggota)

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG, AHMADRISWAN NASUTION



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 140 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN
STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT PROVINSI LAMPUNG

A. PIMPINAN

Menentukan kebijakan utama dan bertanggung jawab atas seluruh proses penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015 pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Lampung.

B. WAKIL MANAJEMEN

- 1. Memastikan proses untuk Sistem Manajemen Mutu telah ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dimonitor, dievaluasi dan dikaji ulang agar tetap sesuai;
- 2. Melaporkan kinerja dan kebutuhan apapun untuk peningkatan Sistem Manajemen Mutu kepada Pimpinan; dan
- 3. Memastikan promosi kesadaran mutu dan penerapan Sistem Manajemen Mutu dilaksanakan.

C. TIM PENGENDALI INFORMASI TERDOKUMENTASI

1. Ketua

- a. Memastikan dokumen Sistem Manajemen Mutu telah disahkan sebelum diterbitkan;
- b. Memastikan identifikasi perubahan dan status dokumen Sistem Manajemen Mutu;
- c. Mengelola penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sistem Manajemen Mutu;
- d. Menjamin pendistribusian dokumen Sistem Manajemen Mutu yang absah kepada pihak yang terkait dengan persetujuan Pimpinan; dan
- e. Memastikan identifikasi dan pendistribusian dokumen Sistem Manajemen Mutu yang absah kepada eksternal dengan persetujuan Pimpinan.

2. Anggota

- a. Menyusun dokumen Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015;
- b. Mengidentifikasi perubahan dan status dokumen Sistem Manajemen Mutu;



- c. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sistem Manajemen Mutu:
- d. Melakukan pendistribusian dokumen Sistem Manajemen Mutu yang absah kepada pihak yang terkait dengan persetujuan Pimpinan; dan
- e. Mengidentifikasi dan mendistribusikan dokumen eksternal.

D. TIM AUDIT INTERNAL

1. Ketua

- a. Menyusun program dan jadwal audit internal Sistem Manajemen Mutu;
- b. Merancang program dan jadwal audit internal;
- c. Melakukan seleksi tim audit internal;
- d. Melaksanakan program audit internal secara berkala;
- e. Memimpin jalannya proses audit internal;
- f. Bekerja sama untuk memecahkan permasalahan atau isu selama proses audit internal berlangsung; dan
- g. Memastikan keefektifan kegiatan audit internal.

2. Anggota

- a. Memeriksa dan meninjau implementasi ISO 9001:2015 secara obyektif;
- b. Melaksanakan kegiatan audit internal secara berkala;
- c. Memecahkan permasalahan atau isu selama proses audit internal berlangsung; dan
- d. Melakukan verifikasi perbaikan dari hasil audit internal.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG, AHMADRISWAN NASUTION

